

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 4232/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *28-12-2022* Saya Jaenudin  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi atas perintah Ketua Majelis  
dalam perkara Nomor 4232/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 21 Desember 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

M. Bahri Mustofa bin Tamad, Umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Cibunar Rt  
002 Rw 002 Desa Cibunar Kecamatan Balapulang  
Kabupaten Tegal sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4232/Pdt.G/2022/PA.Sbg  
Tanggal 21 Desember 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dede Meylandini binti Usman Nurdin Sebagai Penggugat;  
Melawan

M. Bahri Mustofa bin Tamad Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (M. Bahri Mustofa bin Tamad) terhadap Penggugat (Dede Meylandini binti Usman Nurdin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan  
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak  
hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang  
bersangkutan dan di sana *Dede Meylandini dengan pengingat*  
*sebagai jasanya telah in- saya sampaikan ke pada lu*  
*pada hari*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya  
serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya  
jurusita Pengganti

